

ABSTRAK

Ulva Siti Sa'adah : Penerapan Prinsip Syariah Pada Kerja Sama Antara Bank Syariah Mandiri Kcp Antapani dengan PT Mandiri Tunas *Finance* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan PT. Mandiri Tunas *Finance* untuk memaksimalkan pemasaran dan pelayanan Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (BSM OTO) guna mendorong pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan skema pembiayaan berbasis syariah. Bank syariah dan Lembaga Pembiayaan mempunyai dasar hukum atau prinsipnya tersendiri. Lembaga Pembiayaan mempunyai dasar hukum yaitu terdiri dari SK Menkeu, Keppres RI, Kepmenkeu, dan lain-lain. Sedangkan Bank Syariah selain dari Undang-Undang Perbankan Syariah diatur juga oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan mengacu pada Al-Quran dan Hadist. Lalu bagaimana menyelaraskan dua prinsip dalam satu produk?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Prinsip kerja sama yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dengan PT. Mandiri Tunas *Finance* . 2) Pelaksanaan Kerjasama antara PT. Mandiri Tunas *Finance* dengan Bank Syariah Mandiri. 3) Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan kerja sama antara Bank Syariah Mandiri dengan PT. Mandiri Tunas *Finance*.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah terdiri dari Prinsip Tauhid (Ketuhanan) Prinsip Keadilan dan Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*. *Syirkah* merupakan bentuk kerja sama antar pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha dengan pihak penguasa yang tidak mempunyai modal atau yang memerlukan modal tambahan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar terdapat di masyarakat seperti pembiayaan Kendaraan Bermotor BSMOto di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip kerja sama dengan para mitra yaitu Saling menguntungkan, Kepercayaan, Komitmen dan Kontinuitas. 2) Peran Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah yaitu sebagai penyedia dana bagi nasabah yang memerlukan pembiayaan. Sedangkan peran Mandiri Tunas *Finance* terhadap nasabah sebagai penyedia jasa (*Survey, Entry Data, GoLive, Penyimpanan BPKB, dan Penagihan*). 3) Kerja sama Bank Syariah Mandiri dengan Mandiri Tunas *Finance* sesuai dengan prinsip syariah, yaitu telah terpenuhinya antara rukun dan syarat perjanjian antara kedua belah pihak secara syariat. Perjanjian ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip tauhid (ketuhanan), prinsip keadilan dan prinsip *amar ma'ruf nahy munkar*.